

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Owner Dan Member Pada Praktik Arisan Online Sistem Menurun Atas Tidak Terpenuhinya Unsur Dalam Pasal 1348 KUH Perdata

Sri Mita Udin Soe

Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis : mitaudin188@gmail.com

Abstract. *This research is about juridical analysis of the application of article 1348 of the Civil Code to the practice of online arisan with a descending system. The method used in this research is normative. The purpose of this study is to find out the legal consequences caused by the Owner and Member of the Online Arisan Practice System for Decreasing the Non-fulfillment of Elements in Article 1348 of the Civil Code. The results of this study are that if one of the parties defaults or defaults, the provisions for sanctions are regulated in criminal and civil provisions, then the legal consequence is that if a member party does not complete the arisan contribution, the owner will bear the fee. so that members who commit defaults will hold negotiations/mediation efforts up to filing a lawsuit in court or carrying out a criminal law process by the owner as the person in charge of the arisan.*

Keywords: *practice, Arisan, Online*

Abstrak. Penelitian ini tentang Analisis yuridis penerapan pasal 1348 kuhperdata terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Owner Dan Member Praktik Arisan Online Sistem Menurun Atas Tidak Terpenuhinya Unsur Dalam Pasal 1348 KUHPerdata. Hasil dari penelitian ini adalah Jika salah satu pihak ingkar atau wanprestasi maka terhadap ketentuan sanksinya diatur dalam ketentuan pidana dan perdata, kemudian akibat hukumnya yaitu jika ada pihak member yang yang tidak menyelesaikan iuran arisan maka pihak owner yang akan menanggung iuran tersebut. sehingga terhadap pihak member yang melakukan wanprestasi akan diadakan upaya negosiasi/mediasi sampai pada mengajukan gugatan di pengadilan atau melakukan proses hukum pidana oleh owner sebagai penanggungjawab arisan.

Kata Kunci : praktik, Arisan, Online

PENDAHULUAN

Saat ini, dalam era modern seperti sekarang, kita memiliki kemampuan untuk melakukan segala hal melalui media sosial online. Arisan, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, kini dapat berjalan dengan bantuan media sosial tanpa perlu bertemu langsung dengan pengurus atau pengelola arisan. Fenomena ini sering disebut sebagai arisan online. Karena arisan online melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih, maka terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan. Dalam perjanjian lisan, kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi faktor utama.

Sistem arisan berbasis online memungkinkan transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM atau e-commerce. Tentu saja, dengan adanya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan maupun peserta arisan yang terlibat. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, tentu ada dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak, karena anggota arisan tidak bertemu secara langsung. Arisan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, sekarang berkembang menjadi arisan online, di mana peserta dapat berpartisipasi tanpa harus berdekatan secara fisik, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat keterbatasan dimana kita tidak dapat mengenal para pihak yang terlibat secara lebih dekat. Hal ini membuat arisan online menjadi rentan terhadap tindakan tidak bertanggung jawab dari salah satu pihak, seperti wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pelaksanaan perjanjian, ada kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian, yang dalam bahasa hukum sering disebut sebagai wanprestasi. (Dirdjosisworo, Soedjono, 2014: 130)

Meskipun arisan sering dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara pesertanya tanpa adanya surat perjanjian, arisan tetap diakui sebagai perjanjian. Hal ini karena syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Meskipun demikian, perjanjian arisan tetap menimbulkan hak dan kewajiban antara pesertanya dan juga antara peserta dengan pengurus arisan. Oleh karena itu, pihak yang gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online dapat digugat secara perdata berdasarkan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHP.

Arisan online, baik dengan sistem turun maupun acak, akhir-akhir ini mulai populer di kalangan individu, khususnya di kota Gorontalo. Anggota arisan online yang mengikuti

arisan tidak hanya berasal dari kota Gorontalo tetapi ada juga yang berasal dari luar kota. Silaturahmi diawali dengan pembuatan grup Facebook dengan beberapa anggota, dilanjutkan dengan penyetoran dana melalui transfer atau penyerahan langsung ke penyelenggara. Dalam arisan ini, banyak orang yang menyimpan uang tunai sesuai dengan angka yang tertera pada daftar cicilan arisan. Nomor urut resi arisan digunakan untuk menghitung nominal setoran antar anggota kelompok. Biasanya, orang dari arisan yang mengambil angka kronis 1 sampai 5, jumlah uang yang disimpan melebihi jumlah uang yang didapat, sedangkan orang yang paling banyak mendapat keuntungan adalah orang yang mengambil nomor kronis terakhir. Misalnya: arisan 5juta sistem menurun pada aku facbook @Nazla Alhasni



(Sumber Gambar Grup Massengger Arisan Online sistem Menurun 5juta Owner Nazla Alhasni)

Selanjutnya, dalam arisan online ini, dikenakan sanksi bagi anggota yang tidak membayar iurannya sesuai dengan tanggal arisan yang telah ditentukan. Denda ini dihitung mulai H+1 setelah tanggal arisan dan ditentukan berdasarkan jumlah hari sampai anggota

menyetorkan dana arisan. Ini tidak diragukan lagi memiliki implikasi bagi para anggota, dengan efek positif dan berpotensi memberatkan. Masalah lain yang muncul dalam arisan online ini adalah ketika anggota tertentu terlambat membayar atau menghilang tanpa pemberitahuan. Sebelum bergabung dengan grup, anggota sudah mengetahui aturan yang mengatur arisan, termasuk proses pencairan dan pengenaan denda bagi anggota yang tidak menyetorkan dana arisan mereka pada tanggal yang disepakati. Pengaturan ini dianggap sah karena Pasal 1348 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan dan tidak dapat ditafsirkan secara selektif. Artinya semua peraturan yang diterapkan dalam grup arisan online tersebut tidak bisa ditafsirkan sebagian demi sebagian memelainkan harus ditafsirkan satu keutuhan dan harus dipatuhi. (Uchana, Effendy, 2017: 8.)

Selain itu Penipuan arisan online terus terjadi, merugikan banyak korban dan mencuri uang yang cukup besar. Akhir-akhir ini kasus arisan online imajiner yang muncul terjadi di Rejang Lebong, wilayah Bengkulu. Polisi sedang menyelidiki situasinya. Paling tidak, kerugian yang tercatat korban mencapai kurang lebih Rp, menurut data kepolisian. 3 miliar. Padahal, arisan online hanya terjadi ketika peserta saling percaya atau saling percaya dengan pimpinan/ketua. Pemilik nama samaran perintis dipercaya untuk menghimpun uang arisan dari seluruh anggota. Banyak orang, terutama para ibu, yang tertarik untuk ikut serta dalam pergaulan online karena paket bonus yang ditawarkan sangat menggiurkan. Selain itu, banyak yang hanya berpartisipasi tanpa mengetahui yang lain. Mungkin Anda tidak tahu siapa pemilik arisan tersebut.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di dalam hukum perdata, terdapat prinsip *Pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dianggap sebagai undang-undang bagi mereka dan harus dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pihak dalam arisan mau mematuhi kesepakatan yang telah mereka buat.

Selanjutnya berdasarkan latarbelakang diatas, peneliti hendak meneliti, menelaah serta membahas lebih jauh tentang praktik arisan online dengan sistem menurun Untuk itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Owner Dan Member pada Praktik Arisan Online Sistem Menurun Atas Tidak Terpenuhinya Unsur Dalam Pasas 1348 KUH Perdata”

HIPOTESIS

1. Diduga anggota arisan yang wanprestasi akan mendapatkan sanksi perdata dan bahkan pidana
2. Diduga yang akan bertanggungjawab pada kasus wanprestasi oleh anggota adalah Owner arisan.

METODE PENELITIAN

Para peneliti melakukan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis studi kasus normatif seperti teks-teks hukum untuk mengkaji perilaku hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada konseptualisasi hukum sebagai norma atau aturan yang mengatur masyarakat dan berfungsi sebagai acuan untuk membimbing perilaku individu.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Owner Dan Member pada Praktik Arisan Online Sistem Menurun Atas Tidak Terpenuhinya Unsur Dalam Pasal 1348 KUH Perdata

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni: “Pertama, adanya kata spakat bagi mereka yang mengikatkab dirinya; Kedua Kecakapan para pihak untk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu dan Keempat, Suatu Sebab (causa) yang halal”. Persyaratan tersebut di atas memenuhi baik aspek yang berkaitan dengan subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan pertama dan kedua terkait dengan aspek subyektif dari kesepakatan atau persyaratan emosional. Sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan aspek objektif dari perjanjian atau syarat-syarat tujuan. Perbedaan antara kedua syarat ini juga terkait dengan masalah ketidakabsahan dan kehampaan (nietig atau invalid dan ab initio) dan pembatalan (vernietigbaar = batal) suatu perjanjian, (Ridwan Khairandy, 2014: 218.) Apabila syarat-syarat tujuan yang tercantum dalam perjanjian itu tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak sah dan batal, atau perjanjian yang sejak semula batal, artinya undang-undang menganggap perjanjian itu tidak pernah ada. Akan tetapi, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, kecuali jika telah dibatalkan oleh pengadilan, dalam hal itu perjanjian yang bersangkutan tetap berlaku.

Kata Sepakat

Dalam arisan online dengan system menurun biasanya kata sepakat terjadi ketika Calon anggota member mengikuti arisan online dengan system menurun yang di posting oleh owner pada akun media sosialnya. Member secara sukarela mengikatkan diri dan wajib mematuhi semua aturan yang di terapkan sebailem atau setelah arisan di mulai. Setelah member menerima pencairan arisan sesuai nomor urut yang diikuti, member wajib menandatangani surat pernyataan untuk mebayar tepat waku arisan yang telah di terima sesuai dengan besaran iuran pada nomor urut. pada surat pernyataan tersebut juga berisi tentang sanksi hukum baik hukum pidana maupun perdata dan saknsi sosial jika di kemudian hari member melakukan wanprestasi. Tidak banyak member yang melakukan wanprestasi dilaporkan dan juga dipermalukan di media sosial. Memang dalam melanggar undang-undnag IT namun member telah secara sukarela membuat penytaan jika melakukan wanprestasi siap di viralkan disemua media sosial baik facebook ataupun intagram. Owner akan menghapus postingannya di mediasosial apabila member membayar iuran arisan akan tetapi apabila sampai jika member juga tidak mempunyai itikat baik untuk membeyar iuran maka owner akan melaporkan member tersebut ke kepolisian aytau melayangkan gugatan ke pengadilan.

Akad arisan menimbulkan hak dan kewajiban mengenai pembayaran yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, khususnya pada arisan online, terdapat kejadian dimana pihak tergugat yang merupakan pemilik/pengelola arisan telah melanggar kewajibannya atau wanprestasi karena tidak memenuhi komitmennya, terutama dalam hal membayar uang yang telah disepakati. kepada anggota arisan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus yang melibatkan arisan online dapat dikaitkan dengan kesalahan pemilik/pengelola arisan. Tanggung jawab dan kewajiban penjual atau pihak dalam setiap kasus tidak dapat disamaratakan, karena kebiasaan dan praktik masing-masing kelompok arisan dapat berbeda satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Arlina Owner Arisan pada tanggal 5 Desember Tahun 2022, beliau menyatakan bahwa akibat hokum yang ditimbulkan ketika salah satu pihak wanprestasi maka owner akan mengalami kerugian. Dimana owner bertanggungjawab full terhadap member yang tidak menyelesaikan/membayar iurannya, artinya iuran member yang melakukan wanprestasi tersebut dibayrakan oleh owner kepada penerima arisan.

Proses penyelesaian ketika ada member yang telambat melakukan wanprestasi maka pertama owner akan medatangi pihak wanprestasi tersebut dan melakukan negosiasi jika tetap tidak tercapai kesepakatan maka owner akan melakukan upaya lain misalnya dengan memposting foto-foto pihak member yang tidak membayarkan iuran ke media sosial sampai pada upaya akhir di pengadilan baik berupa mengajukan gugatan maupun melalui jalur pidana.

Terhadap postingan yang di upload owner ke media sosial member tidak boleh keberatan karena sebelum menerima pencairan walaupun arisan dilaksanakan secara online namun saat melakukan pencairan member harus bertatapmuka dengan owner dimana pada saat itu member membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa akan membayar iuran arisan sesuai dengan yang tertera dalam surat pernyataan dan apabila pihak member ingkar maka sanksinya adalah foto-foto pihak member akan di posting apabila saat posting sampai dengan batas waktu yang di tetapkan pihak member juga tidak menyelesaikan iurannya maka owner dapat memperkarakan pihak member tersebut melalui jalur pidana.

Terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak yang terlibat menyebabkan kerugian dalam proses transaksi. Jenis-jenis wanprestasi dalam bertransaksi diatur dalam ketentuan KUH Perdata, termasuk transaksi yang dilakukan secara online, yang pada umumnya meliputi perbuatan seperti: tidak memenuhi kewajiban yang dimaksudkan, memenuhi kewajiban yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan syarat yang disepakati, memenuhi yang dijanjikan. kewajiban tetapi melakukannya setelah jangka waktu yang telah disepakati, dan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian.

Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Dalam pelaksanaan arisan online dengan system menurun baik anggota maupun oener arisan yang mengikuti arisan sudah cakap hukum dan dapat melakukan perjanjian karena rata-rat umur anggota arisan lebih dari 21 Tahun.

Suatu Hal Tertentu

Persyaratan ketiga untuk validitas perjanjian adalah adanya pokok bahasan tertentu (een bepaald onderwerp). Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, suatu perjanjian harus menyangkut suatu barang (zaak) yang belum tentu ditentukan jenisnya. Perjanjian tersebut berfokus pada item tertentu, dan harus mendefinisikan materi pelajaran dengan jelas. Artinya, syarat-syarat yang disepakati, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, harus digariskan dan ditentukan dengan jelas.

Dalam perjanjian arisan online dengan system menurun obyek yang diperjanjikan jelas ada yang berbentuk uang dengan nilai tertentu dan ada yang berbentuk barang sesuai dengan jumlah nilainya. Selain itu juga dalam perjanjian berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus di patuhi.

Kausa Hukum Yang Halal

Syarat keempat sahnya suatu perjanjian adalah adanya sebab hukum yang halal (kausa hukum yang halal). Arisan online dengan sistem turun-temurun memiliki sebab yang halal karena dalam praktiknya, misalnya pada arisan barang, tujuan atau sebab tersebut adalah salah satu pihak menginginkan hak kepemilikan suatu barang tertentu, sedangkan pihak lain menginginkan uang. Pihak yang menghendaki hak miliki suatu barang anggota arisan sedangkan pihak lain yang menghendaki uang adalah owner. tujuan dilaksanakan arisan barang untuk menghendaki pihak lain mendapatkan barang yang diinginkan dengan membayar secara cicil dalam bentuk iuran arisan kepada pihak owner/penanggungjawab arisan. Namun apabila pihak lain tidak dapat membayar iuran maka pihak penerima barang harus menerima sanksi sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada surat perjanjian.

Dari empat jenis perjanjian diatas semua syarat terpenuhi karena pada arisan online dengan system menurun setelah calon anggota grup mengikuti arisan online dengan system menurun di akun media sosial maka member secara langsung menyatakan sepakat terlebih lagi saat member telah bergabung dalam grup arisan dengan system menurun tersebut. selain itu juga ada objek yang diperjanjikan yaitu sejenis barang atau uang dan saat member akan menerima arisan tersebut member wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa member tersebut akan membayar sisa arisan yang telah di terima sampai dengan arisan tersebut selesai. Jika member ingkar maka ada hal-hal yang akan diupayakan oleh owner diantaranya yaitu melakukan somasi pada member yang melakukan wanprestasi, apabila somasi tidak diindakan maka owner akan melakukan upaya hukum pidana maupun melayangkan gugatan di pengadilan.

Menurut penulis jika melihat berbagai macam uraian diatas bahwa ketika pelaku arisan online telah menyepakati mekanisme arisan, jumlah uang, dan jangka waktu, penulis mengklaim bahwa kesepakatan telah dibuat dan gugatan perdata tidak diperlukan lagi. Perjanjian dapat dibuat secara lisan asalkan mentaati Pasal 1320 KUH Perdata, yang tidak mensyaratkan secara tertulis. Suatu perjanjian dianggap mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain persetujuan para pihak dalam perjanjian itu, kesanggupan mereka untuk mengadakan suatu perikatan, pencantuman suatu hal tertentu, dan alasan yang cukup, (Komariah, 2011: 12)

Selanjutnya penyebab yang sah ketika sebuah kontrak sah menurut hukum, itu menjadi mengikat para pihak dalam kontrak. Dalam pasal 1338 KUH Perdata dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Dengan kata lain, seluruh peserta arisan harus mentaati semua kesepakatan yang telah disepakati bersama. Apabila peserta tidak menyetorkan dana arisan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka peserta tersebut telah melanggar janjinya (wanprestasi). Demikian pula, pemilik dianggap telah melakukan wanprestasi jika ia lalai membayar uang yang terhutang kepada peserta yang berhak menerima arisan. Terkait ingkar janji, peserta arisan yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan. Setelah menasihati pemilik untuk memenuhi tanggung jawabnya, tindakan ini dapat dilaksanakan.

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan diperlukan, jika debitur setelah diketahui lalai, tetap lalai dalam memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melebihi waktu yang ditentukan, menurut Pasal 1243 KUH Perdata. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pertemuan online biasanya diatur secara lisan, sehingga tidak memiliki kontrak tertulis. Ini akan membuat penetapan standar menjadi lebih bermasalah. Jika arisan online tersebut ternyata fiktif, upaya hukum perdata melalui gugatan ini menjadi lebih menantang. Biasanya, ini karena identitas pemiliknya tidak jelas. Dalam hukum acara perdata, pemeriksaan bersifat pasif. Penggugat harus membuktikan gugatannya, termasuk apakah tergugat tidak bersalah atau tidak.

Korban arisan fiktif bisa melakukan tindakan pidana ke kepolisian selain mengajukan kasus perdata. Mengingat peristiwa arisan online palsu yang terjadi selama ini, hukum pidana mengatakan bahwa pemilik Arisol bisa bersalah atas penipuan dan/atau penggelapan. Jadi, peserta arisan yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejahatan yang dituduhkan kepada polisi berdasarkan Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP. Pasal 372 KUHP berbunyi, “Barang

siapa dengan sengaja dan melawan hukum mempunyai barang-barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi ada padanya bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” (Djojodirdjo, 2019: 53)

Pasal 378 KUHPidana: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Apabila owner tersebut menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadinya, seperti membelikan aset atau melakukan transfer kepada anggota keluarganya, maka dapat dikenakan pula ketentuan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur hal tersebut. Dinyatakan: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul.”

Bagaimana jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut? Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sesuai yang seharusnya dibebankan oleh perjanjian kepada pihak-pihak tertentu. Wanprestasi dapat terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, maupun tanpa ada kesalahan.

Memanggil atau memberi tahu pemilik arisan adalah tindakan hukum pertama yang dapat dilakukan dalam keadaan ini. Pemilik arisan sering mendapat somasi atau teguran tiga kali, atau sampai mereka bertindak dengan itikad baik. Kami juga dapat mengajukan kasus wanprestasi atas perjanjian arisan online di pengadilan negeri tempat pemilik arisan berdomisili jika mereka juga lalai memenuhi tanggung jawab untuk membayar tagihan. Karena menurut ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, kami dan anggota arisan lainnya berhak mendapatkan penggantian atas pengeluaran, kerugian, dan bunga.

Litigasi internet ini dikategorikan sebagai kejahatan pidana dan pengaduan perdata. Ini melibatkan pencurian keuangan. Karena uang arisan dalam hal ini berada di bawah

penguasaan pemilik arisan, maka memenuhi kriteria penggelapan Pasal 372 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Menurut Perma No.2 Tahun 2012 Pasal 3, ancaman denda dinaikkan hingga maksimal Rp. 900.000.

SIMPULAN

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Owner Dan Member pada Praktik Arisan Online Sistem Menurun Atas Tidak Terpenuhinya Unsur Dalam Pasal 1348 KUH Perdata yaitu salah satu pihak melakukan wanprestasi akan menimbulkan kerugian pihak yang lain, misalnya dalam hal membeayar iuran arisan pihak member melakukan wanprestasi otomatis merugikan pihak owner karena yang bertanggungjawab full pada arisan tersebut adalah owner jika ada pihak member yang yang tidak menyelesaikan iuran arisan maka pihak owner yang akan menanggung iuran tersebut. sehingga terhadap pihak member yang melakukan wanprestasi berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh owner mulai dari upaya negosiasi/mediasi sampai pada mengajukan gugatan di pengadilan atau melakukan proses hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien, (2018). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, Ridwan, (2014). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Djojodirdjo, (2019). *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Komariah, (2011). *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
- Uchana, Effendy, Onong, (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.